



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Balikpapan RT. 03, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon I**,

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Balikpapan RT. 03, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Register Nomor 103/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 02 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Nopember 2011 di Batu Putih dengan pelaksanaan sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menikahkan Penghulu Kampung bernama Ridwan;
- Yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rojali;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Samsul dan Tenggarong;
- Maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Yadi dan Ayumi;

6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 17 Nopember 2011 di Batu Putih;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal.2 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di desa Batu Putih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rojali, ijab Kabul diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Ridwan sedangkan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dengan saksi nikah Samsul dan Tenggarong serta maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- bahwa sebelum pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian baik nasab, perkawinan maupun persusuan;
- bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yadi dan Ayumi;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.3 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan para Pemohon;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di desa Batu Putih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rojali, ijab Kabul diwakilkan kepada penghulu kampung bernama Ridwan sedangkan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I dengan saksi nikah Samsul dan Tenggara serta maharnya berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;
- bahwa sebelum pernikahan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian baik nasab, perkawinan maupun persusuan;
- bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah dengan orang lain serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yadi dan Ayumi;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal.4 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Balikkukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan itsbat nikah antara orang-orang yang beragama Islam, maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasan pasal 49 point 22 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal.5 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saksi-saksi juga bukan orang yang terlarang menjadi saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Nopember 2011 yang dilaksanakan di kampung Batu Putih Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Rojali dan yang mengucapkan ijab adalah penghulu nikah bernama Ridwan dan disaksikan oleh Samsul dan Tenggarong dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah jejaka berumur 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berumur 14 tahun;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan serta halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Yadi dan Ayumi;

Hal.6 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan terhadap perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk mendapatkan bukti sah pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Nopember 2011 yang dilaksanakan di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu usia 16 tahun, hakim akan mempertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon II belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu usia 16 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sejak tanggal dan tahun pernikahan hingga sekarang rumah tangganya tetap harmonis dan rukun serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon II telah memiliki kedewasaan baik jasmani maupun rohani dalam mengurus

Hal.7 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



rumah tangganya, dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi. Oleh karenanya hakim berpendapat bahwa terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dapat dikesampingkan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut dan telah ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011 yang dilaksanakan di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;

Hal.8 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I atau Pemohon II, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2011 di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;

Hal.9 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal.10 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

J u m l a h-----

Rp. 291.000,-

Hal.11 dari 11 Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)